



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa dan Kelurahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, perlu disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang berkembang saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuningan.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
16. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan Keluarga.
17. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda non partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan bergerak terutama di bidang sosial.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
19. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat DKM atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat

setempat dan dikelola oleh jemaah muslim dalam melangsungkan / memakmurkan aktivitas di Masjid.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- b. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

- a. Mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKD dapat dibentuk di Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. berkedudukan di Desa setempat ;
 - c. keberadaannya bermamfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap ;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap ; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa yang meliputi :
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa ;
 - b. Ikut serta melakukan pemberdayaan masyarakat Desa ;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

- d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat ; dan
 - e. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat ;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa dan Kelurahan ;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga ; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis LKD

Pasal 7

- (1) LKD terdiri dari :
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPM;
 - g. DKM; dan
 - h. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b bertugas :
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan ;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, bertugas membantu dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f , bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong ;
- (6) DKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g mempunyai tugas mengelola organisasi dan administrasi masjid, mengelola kemakmuran masjid, serta memelihara bangunan fisik masjid.

Pasal 9

- (1) Pengurus LKD terdiri atas :
 - a. ketua
 - b. sekretaris
 - c. bendahara ; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV HUBUNGAN KERJA LKD

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat Kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber dana kegiatan LKD dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Bantuan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa melalui Dinas terkait.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.
- (3) Pemerintah Desa melakukan penguatan LKD, dengan melibatkan LKD dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pembentukan LKD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan di Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD di Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini serta agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 73 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DIAN RACHMAT YANUAR

SAGIAN NIKATMA

PEJABAT	PAKAT	TGL	REL
KASHODAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			
WABUP			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
6/16/2019/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa :

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa konteks pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah tidak lagi berada pada posisi yang paling menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan dan disisi lain masyarakat ditempatkan sebagai pelaku pembangunan, hal ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kapabilitasnya menghadapi, menerapkan dan menata kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terutama menggerakkan pembangunan dan sumber daya pembangunan dan sumberdaya alam secara terencana, teratur dan terukur.

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud sangat dimungkinkan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sekaligus menampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

yang dimaksud "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, prakarsa masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Lainnya antara lain Lembaga Keagamaan (selain DKM), Lembaga Perekonomian, Lembaga Kesenian dan Olah Raga, Lembaga Adat dan Lembaga Keamanan yang tidak bertentangan dengan peraturan lembaga sejenis yang akan dibentuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud perencanaan pembangunan desa secara “partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 6